

DAFTAR ISI

	DAFTAR ISI	I
	KATA PENGANTAR	II
BAB. I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan hukum	3
	1.3. Maksud dan Tujuan	3
	1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB. II	GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA	6
	2.1. Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh	6
	2.2. Tugas Pokok dan Fungsi	8
	2.3. Sumber Daya Satuan Kerja Perangkat Aceh	31
	2.4. Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Dayah	32
BAB. III	ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI...	43
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah	43
	3.2. Telaahan Renstra K/L Dan Renstra	44
	3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis	44
	3.4. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Terpilih	47
	3.5. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	49
BAB. IV	VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	51
	4.1. Visi Dan Misi Satuan Kerja Perangkat Aceh	51
	4.2. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Aceh	52
	4.3. Strategi Dan Kebijakan	53
BAB. V	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	55
	5.1. Program dan Kegiatan SKPA	55

BAB. VI	INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.	61
BAB. VII	PENUTUP.	68
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.	
	1. Struktur Organisasi BPPD Aceh.	
	2. Indikasi Rencana Program Prioritas SKPA.	

KATA PENGANTAR

Renstra 2012 – 2017 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Provinsi Aceh, disusun dalam rangka mewujudkan *Good Governance*, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah No.105 dan 108 Tahun 2000 serta Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999, Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah tersebut mewajibkan setiap instansi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Pengelolaan Sumber Daya dan Kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan kepada Renstra yang telah dibuatnya.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai Badan yang bersifat normatif dan berbasis masyarakat yang dibentuk oleh Gubernur Provinsi Aceh, untuk memberikan saran dan pertimbangan dalam Bidang Dayah ini baru pertama kali dilakukan, sehingga sangat mungkin di dalam ini masih banyak ditemukan kekurangan. Oleh karena itu saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaannya dimasa yang akan datang adalah sangat diharapkan. Mudah-mudahan Renstra 2012-2017 Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh yang disusun dalam buku ini cukup realistis untuk dapat diimplementasikan.

Banda Aceh, 17 Februari 2014
KEPALA BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN
DAYAH ACEH,

ABU BAKAR, SH.
Pembina Tk. I
NIP. 19570102 198503 1 005

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 5 Tahun 2007, Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dimana pada pasal 164 disebutkan mengenai kedudukan dan pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah (BPPD) Aceh, yaitu :

- a. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah dan dalam Bidang Pendidikan Dayah.
- b. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah di Pimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Selanjutnya pada Pasal 166 disebutkan bahwa Badan Pembinaan Pendidikan Dayah memiliki Fungsi sebagai :

- a. Pelaksanaan Urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan Program kerja Tahunan, Jangka Menengah dan Jangka Panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;
- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah;

- e. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah;
- f. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. Pelaksanaan fasilitas usaha ekonomi produktif;
- h. Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
- j. Pemantauan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan di Dayah; dan
- k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan.

Selanjutnya untuk melaksanakan Fungsi seperti tersebut dalam Pasal 166, dan Pasal 167 ditegaskan pula bahwa Wewenang Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yaitu:

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
- b. Mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Dayah;
- c. Menetapkan kebijakan Tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang dan atau tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;
- e. Membantu penyelenggaraan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitas kesejahteraan tenaga pengajar;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;

- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan pengasuhan dayah;
- h. Melakukan inventarisasi aset dan keberadaan lembaga dayah; dan
- i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

Dari Fungsi dan Wewenang Badan Pembinaan Pendidikan Dayah tersebut jelaslah bahwa Badan Pembinaan Pendidikan Dayah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan pendidikan dayah di Aceh, khususnya dalam pengembangan sistem dan peningkatan mutu pendidikan dayah.

1.2. Landasan Hukum.

Rencana Kerja 2012 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010, Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2012-2017.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud penyusunan Renstra ini adalah sebagai salah satu bentuk pelaksanaan Tugas Pokok, Fungsi, dan Kewenangan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah dalam pengelolaan sumber dana dan sumber daya serta program-program kegiatan, baik yang mengenai kegiatan rutin maupun kegiatan mengenai pembangunan dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Pendidikan Dayah di Provinsi Aceh.

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis adalah agar Rencana Strategis ini dapat dipakai sebagai Pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2012–2017, sesuai dengan jumlah pagu indikatif yang telah di usulkan sebagaimana yang tertuang dalam lampiran Rencana Strategis ini.

Rencana Strategis ini menjadi Tugas dan Kegiatan serta Pertanggung Jawaban Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

Sistematika Penulisan.

Sistematika Penulisan Renstra ini berdasarkan pada :

BAB I : PENDAHULUAN.

- 1.5. Latar Belakang.
- 1.6. Landasan hukum.
- 1.7. Maksud dan Tujuan.
- 1.8. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA.

- 2.1. Struktur organisasi SKPA.
- 2.2. Tugas Pokok dan Fungsi.
- 2.3. Sumber Dayah SKPA.
- 2.4. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pelayanan.

BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPA.

- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra.
- 3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis.
- 3.4 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi SKPA
- 4.2. Tujuan dan sasaran Jangka menengah SKPA (*Tabel terlampir*)
- 4.3. Strategi dan kebijakan SKPA

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

BAB VI : INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA.

VII : P E N U T U P

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA

Pelayanan SKPA memuat gambaran umum informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPA dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh. Gambaran tersebut mengulas secara ringkas tentang sumberdaya yang dimiliki SKPA dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPA periode sebelumnya, merinci capaian program prioritas SKPA yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi serta hal-hal lainnya dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPA ini.

2.1. Struktur Organisasi SKPA

Di dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2007, Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dinyatakan bahwa Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Aceh di Bidang Pendidikan Dayah yang berada di bawah Gubernur. Secara hierarki Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dibantu oleh seorang Sekretaris Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

Struktur organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disusun secara sistematis yang efektif dari tugas dan efisien dari segi fungsi. Secara

hierarki Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh membawahi 1 Sekretariat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, 4 Bidang, 1 Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB). Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, Bidang dipimpin oleh masing-masing kepala bidang, UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB. Secara umum struktur organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disusun sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat Badan;
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana
3. Bidang Program dan Pelaporan;
 - Sub Bidang Data dan Penyusunan Program
 - Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan
4. Bidang Pemberdayaan Santri;
 - Sub Bidang Pembinaan Santri
 - Sub Bidang Pembinaan Kurikulum
5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia;
 - Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama
 - Sub Bidang Kesejahteraan
6. Bidang Manajemen dan Pengasuhan;
 - Sub Bidang Sarana dan Prasarana
 - Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan

7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);

Gambaran mengenai struktur organisasi SKPA Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dapat dilihat pada Bagan 1 di Lampiran I.

2.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh, dalam melaksanakan amanat Undang-undang untuk pelaksanaan pembangunan pada Sektor Pendidikan perpedoman pada Tugas Pokok dan Fungsi yang di telah di tetapkan dalam Qanun No.5 Tahun 2007. Adapun tugas pokok dan fungsi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA Pemerintah Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut:

2.2.1. *Tugas Pokok*

Tugas pokok Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah ***”Melaksanakan Tugas-Tugas Umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah”***.

2.2.2. *Fungsi*

Terkait dengan tugas pokok tersebut, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pembinaan Dayah;

- d. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dayah;
- e. Penyiapan rancangan qanun dan produk hukum di bidang pembinaan pendidikan dayah;
- f. Pembinaan teknis pendidikan dan pengajaran;
- g. Pelaksanaan fasilitasi usaha ekonomi produktif;
- h. Pelaksanaan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- i. Pelaksanaan peningkatan kualitas sumber daya santri;
- j. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pembinaan pendidikan dayah; dan
- k. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

2.2.3. Kewenangan

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh sebagai salah satu SKPA di Pemerintahan Aceh memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan dayah serta menambah materi muatan lokal;
- b. Mengembangkan dan mengatur lembaga pendidikan dayah;
- c. Menetapkan kebijakan tentang penerimaan santri dari masyarakat minoritas, terbelakang, dan atau tidak mampu;
- d. Menyediakan bantuan pengadaan buku pelajaran pokok/modul pendidikan dayah;

- e. Membantu penyelenggaraan pendidikan dayah yang meliputi pembinaan kurikulum, akreditasi dan fasilitasi kesejahteraan tenaga pengajar;
- f. Menyelenggarakan pelatihan, penataran dan kerjasama dalam rangka peningkatan kualitas tenaga pengajar;
- g. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan dan pengajaran dayah;
- h. Melaksanakan inventarisasi asset dan keberadaan lembaga dayah; dan
- i. Mengalokasikan sumber daya manusia potensial di bidang pendidikan dayah.

2.2.4. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi SKPA Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

Struktur organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disusun secara sistematis, efektif yang dijabarkan sesuai dengan tugas masing-masing pemangku jabatan yang disusun secara efektif dan efisien. Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 20 Tahun 2008, yang mengatur Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural dilingkungan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh membawahi 1 Sekretariat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, 4 Bidang, 1 Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB).

Secara umum struktur organisasi Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disusun sebagai berikut:

1. Kepala Badan : 1 Orang
2. Sekretariat Badan. : 1 Orang
3. Bidang Program dan Pelaporan : 1 Orang
4. Bidang Pemberdayaan Santri : 1 Orang
5. Bidang Sumber Daya Manusia : 1 Orang
6. Bidang Manajemen dan Pengasuhan : 1 Orang
7. Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) : 1 Orang

2.2.4.1. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendidikan dayah.

Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh mempunyai tugas pokok merumuskan, membina dan mengendalikan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan dayah.

2.2.4.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi urusan surat menyurat, keuangan, rumah tangga, protokol, hubungan

masyarakat, pemeliharaan, penyusunan program dan perencanaan serta laporan dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan;
- b. pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana;
- c. pengelolaan administrasi keuangan, perlengkapan dan inventarisasi;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pengelolaan data informasi pendidikan dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas masing-masing sub bagian sekretariat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.4.2.1. Sub Bagian Umum

Sub Bagian Umum merupakan bagian dari sekretariat yang mengurus rumah tangga kedinasan. Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan, pengetikan, penggandaan dan tata kearsipan;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan keamanan kantor;
- c. Mengurus tugas protokol dan perjalanan dinas;
- d. Melaksanakan kegiatan pemberian informasi dan hubungan masyarakat;
- e. Melaksanakan pengadaan, penyiapan, pemeliharaan dan perawatan serta mengamankan sarana perlengkapan;
- f. Memantau pelaksanaan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan, perawatan, inventarisasi dan penghapusan barang perlengkapan untuk mengetahui kebenarannya;
- h. Memberikan layanan teknis di bidang perlengkapan;
- i. Menyusun laporan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan internal Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh;
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2.2.4.2.2. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan merupakan bagian dari sekretariat yang mengurus keuangan, pelaksanaan penganggaran. Uraian tugas dan fungsi Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun data dan menyusun rencana anggaran pendidikan;
- b. Melakukan pengelolaan tata usaha keuangan anggaran pendidikan;
- c. Melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan lainnya;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
- e. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

2.2.4.2.3. Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana.

Secara umum Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana memiliki tugas dalam Pelaksanaan kegiatan Teknis dan Administrasi kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok Sekretariat Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Tugas dan Fungsi Sub Bagian Kepegawaian dan Tata Laksana dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman Pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing - masing agar memahami tugasnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaan dapat berjalan lancar;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung maupun melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan Sub Bagian Kepegawaian dan Tatalaksana sesuai dengan ketentuan dalam pemecahan masalah;
- g. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penyiapan usulan kenaikan pangkat, gaji berkala, masa persiapan pensiun sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka terpenuhinya hak-hak pegawai;
- h. Mengelola kegiatan pengusulan ARPEG, KARIS, KARSU, TASPEN, dan Kartu Askes sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
- i. Mengkoordinir kegiatan penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK) dan pengelolaan DP3 (Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) sesuai pedoman yang berlaku dalam rangka kelengkapan administrasi kepegawaian;

- j. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di bidang organisasi dan ketata laksanaan, hukum dan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan tugas;
- k. Mengelola pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat dan protokoler sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- l. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- m. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

2.2.4.3. Bidang Program dan Pelaporan

Secara Umum Bidang Program dan Pelaporan memiliki tugas dalam pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas pokok Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Adapun Uraian Tugas Bidang Program dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung maupun melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- f. Mengkoordinir kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas;
- g. Mengkoordinir kegiatan penyusunan rencana anggaran sesuai ketentuan dan kebutuhan yang bersumber dari APBD, dan sumber lainnya;
- h. Mengatur kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang Pendidikan Dayah sesuai ketentuan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan kegiatan tahun berikutnya;
- i. Mengkoordinir kegiatan penyiapan data dan informasi di bidang Pendidikan Dayah sesuai ketentuan dan kebutuhan untuk penyusunan program selanjutnya;
- j. Mengatur kegiatan penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja sesuai ketentuan dan

- kebutuhan dalam rangka memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan;
- k. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
 - l. Mengatur kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
 - m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;
 - n. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya

Bidang Program dan Pelaporan terdiri dari 2 sub bidang yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Data dan Penyusunan Program
2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Program dan Pelaporan. Tugas masing-masing Sub Bidang Program dan Pelaporan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh dapat diuraikan sebagai berikut:

2.2.4.3.1. Sub Bidang Dada dan Penyusunan Program

Sub Bidang Data dan Penyusunan Program merupakan bagian dari Bidang Program dan Pelaporan yang melaksanakan

pengumpulan dan perumusan dan penganalisaan program Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang Data dan Penyusunan Program adalah sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan pensistematisasian data untuk penyusunan program pendidikan dayah;
- b. Perumusan dan pelaksanaan penyusunan program pendidikan dayah;
- c. Pelaksanaan penganalisaan dan evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program pendidikan dayah;
- d. Pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan program pendidikan dayah;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan.

2.2.4.3.2. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan merupakan bagian dari Bidang Program dan Pelaporan yang melaksanakan pengumpulan dan perumusan dan penganalisaan program Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Uraian tugas dan fungsi Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kerja berdasarkan peraturan yang berlaku untuk pedoman pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang masing-masing agar memahami tugasnya;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan berdasarkan pembagian tugas agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar;
- d. Mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan pekerjaan bawahan dan mengecek hasilnya secara langsung maupun melalui laporan untuk mengetahui kelancaran serta hambatan yang terjadi;
- e. Membina dan memotivasi bawahan dalam upaya peningkatan produktivitas kerja dan pengembangan karier;
- f. Mengkoordinir kegiatan penyusunan rencana strategis sesuai dengan ketentuan sebagai bahan acuan pengukuran kinerja dinas selama 5 tahun;
- g. Mengelola kegiatan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kinerja dinas sesuai ketentuan untuk memenuhi permintaan pihak-pihak yang membutuhkan;
- h. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan kegiatan;
- i. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai intruksi atasan agar tugas terbagi habis;
- k. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya.

1.2.4.4. Bidang Pemberdayaan Santri

Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai tugas melakukan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri serta pembinaan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Santri mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis pembinaan santri dan kurikulum;
- b. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiyah;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan santri; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Santri terdiri dari 2 sub bidang yang terdiri dari:

1. Sub Bidang Pembinaan Santri; dan
2. Sub Bidang Pembinaan Kurikulum.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Santri. Tugas masing-masing Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.4.4.1. Sub Bidang Pembinaan Santri.

Sub Bidang Pembinaan Santri merupakan bagian dari Bidang Pemberdayaan Santri yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri serta bantuan pendidikan bagi santri dayah terpadu dan salafiyah.

Untuk melaksanakan tugas sub bidang pembinaan santri mempunyai fungsi:

- a. Merumuskan bahan kebijakan teknis pembinaan santri dan kurikulum;
- b. Memfasilitasi pembinaan, pemberdayaan dan pengembangan santri dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Memfasilitasi pembinaan dan pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Memfasilitasi bantuan pendidikan bagi santri terpadu dan salafiyah;
- e. Mengkoordinasikan dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan santri; dan

- f. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- g. Menyusun rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pembinaan Santri;
- h. Menyusun laporan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban;
- i. Dalam melaksanakan tugas melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Santri.

1.2.4.4.2. Sub Bidang Pembinaan Kurikulum.

Sub Bidang Pembinaan Kurikulum merupakan bagian dari Bidang Pemberdayaan Santri yang mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis-teknis pembinaan kurikulum dan teknis lainnya. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pembinaan Kurikulum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan Sub Bidang Pembinaan Santri;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja Bidang Pemberdayaan Santri;
- c. Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi pembinaan kurikulum dayah;
- d. Menyiapkan bahan untuk pengembangan kurikulum dayah terpadu dan salafiyah;

- e. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- g. Menyusun laporan sesuai hasil yang dicapai sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

1.2.4.5. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan tengku dayah, kerjasama antar lembaga, peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dan pengembangan usaha ekonomi produktif dayah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis peningkatan sumber daya manusia, pengkaderan, teungku dayah terpadu dan salafiyah;
- b. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pengkaderan teungku dayah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama kelembagaan di bidang sumber daya manusia dayah terpadu dan salafiyah;

- d. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar dayah terpadu dan salafiyah;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah terpadu dan salafiyah;
- f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pembinaan sumber daya manusia; dan
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 Sub Bidang, yang terdiri dari :

1. Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama;
2. Sub Bidang Kesejahteraan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia. Tugas masing-masing Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.4.5.1. Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama.

Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama merupakan bagian dari Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia dan pengkaderan teungku dayah serta kerjasama

kelembagaan di bidang pembinaan sumber daya manusia dayah terpadu dan salafiyah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama mempunyai fungsi:

- a. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya Manusia dan pengkaderan teungku dayah;
- b. Menyiapkan bahan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia serta kerjasama kelembagaan di bidang sumber daya manusia dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Mengkoordinasikan dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang peningkatan sumber daya manusia dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Menyusun rencana program kerja tahunan Sub Bidang Pengkaderan dan Kerjasama;
- f. Menyusun laporan sesuai dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggung jawaban;
- g. Dalam melaksanakan tugas, melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia.

1.2.4.5.2. Sub Bidang Kesejahteraan.

Sub Bidang Kesejahteraan merupakan bagian dari Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas melakukan melakukan penyiapan bahan fasilitasi peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar serta pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah terpadu dan salafiyah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan Sub Bidang Kesejahteraan;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program kerja Bidang Kesejahteraan tenaga pengajar;
- c. Menyiapkan bahan untuk memfasilitasi pembinaan kesejahteraan tenaga pengajar pada dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Menyiapkan bahan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif pada dayah terpadu dan salafiyah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi sesuai jadwal untuk mengetahui hambatan yang terjadi dan mencari alternatif pemecahannya;
- f. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai bahan untuk penyusunan program selanjutnya;
- g. Menyusun laporan sesuai hasil yang dicapai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.2.4.6. Bidang Manajemen dan Pengasuhan.

Bidang Manajemen dan Pengasuhan mempunyai tugas melakukan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana, pelaksanaan fasilitasi bimbingan dan penyuluhan di bidang manajemen dayah terpadu dan salafiyah serta sistem pengasuhan santri.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Manajemen dan Pengasuhan mempunyai tugas :

- a. Pelaksanaan perumusan bahan kebijakan teknis penerapan manajemen dan system pengasuhan santri dayah terpadu dan dan salafiyah;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyediaan, pemeliharaan asset dan pengembangan sarana dan prasarana dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Pelaksanaan fasilitasi penerapan bimbingan dan penyuluhan pada dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang manajemen dan pengasuhan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi penerapan manajemen dan sistem pengasuhan pada dayah terpadu dan salafiyah; dan

- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Manajemen dan Pengasuhan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 2 Sub Bidang, yang terdiri dari :

3. Sub Bidang Sarana dan Prasarana; dan
4. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Manajemen dan Pengasuhan. Tugas masing-masing Sub Bidang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.2.4.6.1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.

Sub Bidang Sarana dan Prasarana merupakan bagian dari Bidang Manajemen dan Pengasuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan penyiapan bahan fasilitasi penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pada dayah terpadu dan salafiyah. Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan sub bidang sarana dan prasarana;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan sarana dan prasarana dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Menyusun konsep rencana kebutuhan sarana prasarana dayah terpadu dan salafiyah;

- d. Mengatur melaksanakan pendistribusian sarana dan prasarana dayah terpadu dan salafiyah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan bimbingan teknis penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan serta pengelolaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun konsep usulan lokasi pembangunan dan rehabilitasi gedung dayah terpadu dan salafiyah;
- g. Mengatur melaksanakan inventarisasi sarana prasarana dayah terpadu dan salafiyah;
- h. Menyusun laporan sesuai hasil yang dicapai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.

1.2.4.6.2. Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan.

Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan merupakan bagian dari Bidang Manajemen dan Pengasuhan yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan fasilitasi penerapan bimbingan, penyuluhan, penerapan manajemen dan sistem pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiyah.

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program kerja tahunan sub bidang bimbingan dan penyuluhan;

- b. Menyiapkan bahan penyusunan program pengembangan bimbingan dan penyuluhan dayah terpadu dan salafiyah;
- c. Menyusun konsep rencana pengembangan penerapan manajemen dan sistem pengasuhan santri dayah terpadu dan salafiyah;
- d. Mengatur melaksanakan bimbingan, penyuluhan pada dayah terpadu dan salafiyah yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. Memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan penerapan manajemen dan sistem pengasuhan santri pada dayah terpadu dan salafiyah;
- f. Menyusun laporan sesuai hasil yang dicapai sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.

2.3. Sumber Daya SKPA

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada pada Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh terdiri dari:

- 1. PNS : 57 orang.
- 2. Tenaga kontrak : 51 orang
- 3. Satpam : 10 orang

Bila di lihat dari Kepangkatan dan Golongan Ruang, Golongan III lebih dominan bila dibandingkan dengan Golongan IV dan Golongan II, untuk lebih jelas rincian masing-masing golongan dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Golongan IV sebanyak : 11 orang
- b. Golongan III sebanyak : 40 orang
- c. Golongan II dan I sebanyak : 6 orang

2.4. Analisis Kondisi Eksternal Lingkungan Pendidikan Dayah.

Kondisi perubahan yang dialami dunia saat ini akibat pengaruh globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan informasi yang terjadi sangat cepat mengharuskan Pemerintah Aceh dalam hal ini Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh harus berkerja keras dalam menyerap semaksimal mungkin dampak positif perubahan tersebut dan mengantisipasi secara dini dampak negative perubahan yang terjadi.

Metode dan pendekatan yang digunakan dalam melaksanakan pembangunan pendidikan dayah di Aceh harus mempertimbangkan berbagai aspek eksternal yang terjadi. Aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi pembangunan pendidikan dayah di Aceh antara lain adalah:

1. Ideologi
2. Sosial, Budaya dan Lingkungan
3. Ekonomi
4. Teknologi dan Informasi
5. Politik dan Keamanan

2.4.1. Ideologi

Provinsi Aceh secara geografis berada pada posisi paling barat di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penduduk Provinsi Aceh Mayoritas Pendidik memeluk agama Islam dengan kekhususan pemberlakuan Syariat Islam bagi pemeluknya. Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Aceh didasarkan pada Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh. Untuk mendukung pemantapan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT melalui pendidikan keagamaan. Pada Tahun 2011 tercatat di Provinsi Aceh terdapat hampir 6.560 buah Dayah/Pesantren, 5.350 buah di antaranya adalah Pondok Pesantren sedangkan sisanya adalah Balai Pengajian (di Aceh disebut Balee Seumeubeut)

Pemberlakuan syariat Islam Di Provinsi Aceh menjadi penyelaras dalam pelaksanaan pembangunan pendidikan dayah di Provinsi Aceh sehingga pembangunan manusia di provinsi ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki kepribadian luhur yang berlandaskan Islam.

2.4.2. Sosial, Budaya dan Lingkungan

Sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang berada diujung kepulauan Indonesia, Provinsi Aceh merupakan pintu gerbang akses untuk Indonesia di masa silam. Sebagai Pintu gerbang dan jalur perdagangan serta asimilasi sosial yang terjadi, percampuran adat, budaya dan karakter yang terjadi di Provinsi Aceh merupakan satu kesatuan unik sebagai modal pembangunan Aceh. Percampuran dan pembauran

budaya dan sosial ini menciptakan banyak potensi keragaman budaya yang menarik. Terdapat delapan sub etnik yang mendiami berbagai kawasan di Provinsi ini dengan budaya dan bahasa daerah yang berbeda satu sama lain. Ke delapan sub etnik tersebut adalah Suku Aceh, Gayo, Alas, Aneuk Jamee, Simeulue, Kluet, Singkil, dan Tamiang. Suku Gayo dan Alas mendiami dataran tinggi di kawasan Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Gayo Lues, sementara suku-suku lainnya mendiami kawasan pesisir pantai Utara, Timur, Barat, Selatan dan kepulauan.

Keberagaman adat istiadat dan karakter yang ada di Provinsi Aceh ini menciptakan kearifan lokal - kearifan lokal (*local wisdoms*) yang tetap dijaga dan di terapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Kearifan tersebut menjadi suatu warna yang dinamis dalam tatanan kehidupan masyarakat di Aceh. Kearifan tersebut menjadi salah satu tameng dalam menjaga kultur dan tatanan kehidupan Islami yang tercipta selama ini tetap terjaga.

Objek wisata budaya yang memiliki kualitas budaya yang memikat yang ada di daerah ini antara lain seperti Masjid Raya Baiturrahman, Taman Sari Gunongan, Kherkhoff, Makam Syiah Kuala, Lonceng Cakra Donya, dan berbagai tempat bersejarah lainnya. Lokasi dan panorama eksotis yang tercipta di Provinsi ini seperti Pantai Iboih di Sabang (Pulau Weh), Taman Nasional Gunung Lauser, merupakan salah satu daerah tujuan wisata yang sering dikunjungi wisatawan baik lokal maupun manca negara.

2.4.3. Ekonomi.

Jika dihitung atas harga konstan, perkembangan PDRB perkapita Aceh selama periode 2007-2011 tidak jauh berbeda dengan perkembangan PDRB Aceh secara keseluruhan, baik dengan migas maupun tanpa migas (secara terinci dapat dilihat pada **Tabel 2.14**). Selamatahun 2007-2010 terus mengalami penurunan terutama dipengaruhi oleh menurunnya kontribusi migas. Pada tahun 2007 PDRB perkapita Aceh adalah sebesar Rp. 8,52 juta terus menurun menjadi Rp. 7,37 juta di tahun 2010. Sedangkan pada tahun 2011 sedikit mengalami peningkatan menjadi Rp. 7,59 juta, namun masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2007. Kondisi ini pun masih jauh dibawah rata rata nasional yang mencapai Rp. 9,25 juta pada tahun 2011.

Sedangkan tanpa memperhitungkan migas, nilai PDRB Aceh perkapita atas dasar harga konstan memperlihatkan perkembangan yang meningkat setiap tahunnya yaitu dariRp. 6,16 juta (2007) meningkat menjadi Rp. 6,72 (2011). Walaupun peningkatannya tergolong lamban, namun perkembangan sektor-sektor nonmigas Aceh telah memberiharapan yang baik terhadap peningkatan PDRB perkapita, dan tersebut dapat terjadi karena angka pertumbuhan PDRB nonmigas lebih besar dari angka pertumbuhan penduduk. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang, pertumbuhan sektor-sektor nonmigas di Aceh ke depan perlu terus didorong agar dapat

meningkat lebih tinggi, terutama sektor-sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki nilai tambah yang besar bagi masyarakat.

Tabel 2
PendapatanPerkapita Aceh 2007-2011
BerdasarkanHargaKonstan

(Rp. 000,-)

PENDAPATAN PERKAPITA	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	35.983.090.790.	34.097.992.470	32.219.086.319.415	33.118.170.547.757	34.779.702.729.176
PDRB Non Migas (Rp)	26.022.200.960.	26.523.093.380	27.547.794.892.128	29.089.351.224.606	30.801.676.451.896
JumlahPenduduk (Jiwa)	4.223.833	4.293.915	4.363.477	4.494.410	4.584.298 *
PendapatanPerkap Migas (Rp)	8.519,060	7.941,003	7.383.810	7.368.747	7.586.702
PendapatanPerkap Non Migas (Rp)	6.160.802	6.176.902	6.313.266	6.472.340	6.718.952

*) angka perkiraan sementara

Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

Jika dihitung atas dasar harga berlaku, bahwa nilai PDRB Aceh perkapita dengan migas walaupun perkembangannya setiap tahun fluktuatif dan sangat dipengaruhi oleh kontribusi migas, namun secara umum mengalami peningkatan yaitu dari Rp. 16,83 juta pada tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 18,66 juta. Kondisi tersebut juga masih dibawah rata-rata nasional yang telah mencapai sekitar Rp 20,00 juta perkapita. Sedangkan tanpa migas, menunjukkan perkembangan yang cukup baik, pada tahun 2007 nilainya sebesar Rp. 11,77 juta perkapita dan meningkat menjadi Rp. 15,94 juta pada tahun 2011, atau rata-rata setiap tahunnya meningkat sebesar Rp 1,04 juta. Perkembangan PDRB Aceh per kapita atas dasar harga berlaku baik dengan migas maupun

tanpa migas, secara terperinci selama periode 2007-2011 dapat dilihat pada **Tabel. 2.15**.

Jika PRDB perkapita dianalisa berdasarkan sektor-sektor, maka masih terjadi ketimpangan yang mencolok antara sektor pertanian dengan sektor-sektor lainnya. Dengan asumsi bahwa masyarakat yang menggantungkan ekonominya kepada pertanian sekitar 55 persen, maka PDRB perkapita atas dasar harga berlaku sektor pertanian pada tahun 2011 adalah sebesar hanya Rp 10,41 juta. Sedangkan rata-rata secara keseluruhan adalah Rp 18,66 juta perkapita. Oleh karenanya, dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan yang masih tinggi di wilayah pedesaan dan juga identik dengan petani/nelayan, maka pada masa yang akan datang pembangunan sector pertanian (pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan) harus menjadi prioritas, terutama dari sisi produktivitas dan nilai tambah yang diperoleh.

Tabel 2.15
Pendapatan Perkapita Aceh 2007-2011
Berdasarkan Harga Berlaku

PENDAPATAN PERKAPITA	TAHUN				
	2007	2008	2009	2010	2011
PDRB Migas (Rp)	71.093.359.398.740	73.547.550.715.438	71.986.953.996.337	77.983.775.688.457	85.537.965.914.929
PDRB Non Migas (Rp)	49.718.173.075.267	54.209.880.047.035	58.907.781.775.890	65.087.894.983.314	71.657.715.895.023
Jumlah Penduduk (Jiwa)	4,223,833	4,293,915	4,363,477	4,494,410	4.584.298 *
Pendapatan Perkapita Migas (Rp)	16.831.479	17.128.320	16.497.613	17.351.282	18.658.902
Pendapatan Perkapita Non Migas (Rp)	11.770.866	12.624.814	13.500.193	14.481.966	15.943.742

*) angka perkiraan sementara

Sumber: BPS, 2012 (data olahan)

2.4.4. Teknologi dan Informasi

Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Informasi yang begitu pesat ikut mengubah tatanan kehidupan di Provinsi Aceh. Kemajuan Ilmu pengetahuan yang memiliki dua sisi yang kontras, sisi positif adalah kebutuhan dari kemajuan ilmu pengetahuan tersebut sebagai kebutuhan yang mutlak untuk memenuhi kebutuhan dalam keseharian dan sisi negatif yang merusak pada sisi lainnya. Pemanfaatan sisi positif ilmu pengetahuan yang maksimal mendukung dalam pembangunan manusia di Provinsi Aceh dalam hal tanggap kemajuan teknologi. Dengan Kemajuan dan tingkat kompetisi sumber daya manusia yang semakin meningkat serta dengan globalisasi dunia yang hampir tanpa batas menciptakan pertarungan sumber daya yang sangat tinggi memasuki sisi kehidupan dalam lingkungan dayah. Teknologi yang dikuasai oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan agamis menjadikan teknologi tersebut hal yang bermanfaat dan memiliki kemaslahatan untuk umat manusia. Pada sisi lain ilmu pengetahuan yang memiliki sisi negatif dengan pengguna sumber daya manusia yang tidak kurang mampu dalam memahami kegunaan teknologi dan memiliki kedangkalan akidah menjadikan ilmu pengetahuan tersebut menjadikan hal yang sangat menakutkan bagi generasi selanjutnya.

Penerapan dan penyebaran penguasaan Teknologi dan informasi terkini pada seluruh kabupaten kota sehingga tidak terjadi disparitas antar kabupaten/kota. Pembelajaran interaktif dan pengenalan *internet sehat* pada tingkat pendidikan dasar di lingkungan dayah menjadi sangat

penting untuk mencapai tingkat kompetisi sumber daya manusia yang tanggap teknologi. Penggunaan metode-metode pembelajaran yang tepat dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi akan dilaksanakan merata dalam jangka 5 tahun mendatang dalam lingkungan dayah/pesantren.

2.4.5. Politik dan Keamanan

Kondisi Politik dan keamanan yang kondusif dan stabil menciptakan ruang dan suasana pendidikan dayah yang kondusif dan produktif untuk pelaksanaan pembangunan pendidikan dayah di Aceh. Akibat situasi politik dan kondisi keamanan yang tidak stabil dimasa lalu menjadikan pembangunan pendidikan dayah di Provinsi Aceh menjadi tertinggal dan terbelakang dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Akibat kondisi yang tidak stabil di masa lalu menjadi harga yang harus dibayar mahal oleh seluruh masyarakat Aceh dimasa sekarang dan masa yang akan datang. Upaya yang sangat keras dan biaya yang sangat mahal untuk membuat mutu pendidikan dayah khususnya di Provinsi Aceh bisa sejajar dengan bahkan didepan provinsi lain di Indonesia yang sudah lebih maju.

Pencapaian hasil pembangunan pendidikan dayah seperti yang direncanakan akan terlaksana dengan jaminan keamanan yang terpelihara. Suasana politik dan keamanan yang kondusif menciptakan kenyamanan setiap insan pendidikan di lingkungan dayah dalam melaksanakan tugas dan menerima hasil pendidikan dayah di Provinsi Aceh. Dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah (1)

Kestabilan politik dan keamanan yang menjadikan suasana kondusif kehidupan bermasyarakat, (2) Kebutuhan pendidikan politik untuk mendorong kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi, (3) Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal, (4) Keterlambatan penerbitan turunan peraturan perundangan yang berdampak pada bidang pendidikan dayah, (5) Ideologi negara sebagai pemersatu bangsa dan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan (6) Komitmen pemenuhan pendanaan pendidikan umum yang minimal 20 % dari APBD, lebih khusus lagi pada pendidikan dayah sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat (4).

2.5. Permasalahan dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPA.

Pelaksanaan pembangunan pendidikan di Provinsi Aceh yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh telah menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi. Permasalahan dan tantangan tersebut menciptakan motivasi tersendiri untuk memecahkan permasalahan dan tantangan tersebut untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Aceh dan peningkatan kualitas generasi penerus di Provinsi Aceh.

2.5.1. Permasalahan.

Permasalahan-permasalahan pendidikan dayah yang dihadapi selama ini dinilai sangat banyak dan kompleks. Permasalahan-permasalahan utama tersebut dapat diuraikan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat yang masih rendah terhadap pendidikan dalam lingkungan dayah dan tidak merata antar kabupaten/kota;
2. Tenaga Pendidik dalam lingkungan dayah secara kualitas dan kuantitas yang masih kurang bila dibandingkan dengan tenaga pendidik pada pendidikan formal pada umumnya;
3. Sarana dan Prasarana dayah yang masih belum memadai;
4. Database jumlah dayah masih belum lengkap dan akurat;
5. Tingkat Pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan dayah masih berasal dari lingkungan dayah sendiri;
6. Lembaga Pendidikan Dayah belum berjalan sesuai dengan standar pendidikan pada umumnya;
7. Alokasi dana bantuan operasional dayah masih belum merata sebagaimana pendidikan formal lainnya;
8. Rendahnya minat warga atau masyarakat untuk belajar dan menuntut ilmu di lingkungan dayah;
9. Manajemen dan pelayanan dayah belum adanya sistem pelayanan dan informasi yang terpadu dalam memberikan pelayanan bagi *stake holder* untuk pendidikan dayah;
10. Perencanaan Pendidikan Dayah belum terkoordinasi dengan baik;
11. Kualifikasi dan kompetensi guru dayah yang belum terkoordinasi dengan baik;
12. Keterbatasan sarana dan prasarana dayah;
13. Pembangunan sarana dan prasarana dayah yang belum merata;

14. Lokasi Pembangunan Dayah yang jauh dari pemukiman akibat tidak tersedianya lahan;
15. Belum optimalnya sistem Akreditasi Dayah;
16. Kesejahteraan Guru Dayah yang belum merata dan belum terlalu baik bila dibandingkan dengan guru-guru pada pendidikan lain.
17. Pengalaman Pendidikan berbasis islami yang masih setengah hati.

2.5.2. Tantangan

Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) Aceh khususnya sumber daya manusia di lingkungan dayah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir. Namun jika dikomparasikan dengan pencapaian rata-rata nasional, kualitas SDM Aceh yang direpresentasikan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) masih lebih rendah dari IPM nasional. Kualitas SDM sangat menentukan untuk dapat bersaing dalam era globalisasi. Daya saing SDM Aceh masih tergolong rendah yang dicirikan dengan masih terbatasnya jumlah lulusan SDM kejuruan yang membidangi ke khususnya dayah yang memiliki keterampilan (*skill*), jumlah tenaga kerja yang berpendidikan tinggi bidang agama masih rendah dan rasio ketergantungan penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk masih tinggi. Berdasarkan laporan Aceh Dalam Angka Tahun 2012 nilai IPM Provinsi Aceh berada pada urutan 18 dari 33 Provinsi.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah

Dewasa ini dayah dihadapkan pada banyak tantangan, termasuk di dalamnya dorongan untuk memodernisasi pendidikan dayah. Dewasa ini dalam banyak hal Sistem dan kelembagaan dayah telah bergerak ke arah modernisasi dan disesuaikan dengan tuntutan reformasi, terutama dalam aspek kelembagaan yang secara Otomatis akan mempengaruhi penetapan kebijakan yang mengacu pada tujuan institusional lembaga tersebut. Selanjutnya, persoalan yang muncul adalah apakah dayah dalam menentukan sebuah kebijakan harus melebur pada tuntutan zaman sekarang, atau justru ia harus mampu mempertahankannya sebagai ciri khas dayah yang banyak hal justru lebih mampu mempertahankannya sebagai ciri khas dayah yang banyak hal justru lebih mampu mengaktualisasikan eksistensinya di tengah-tengah tuntutan masyarakat.

Sangat kita sayangkan, lembaga pendidikan dayah yang merupakan kebanggaan masyarakat Aceh pada masa lalu, dalam perkembangan saat ini menunjukkan hasil yang kurang menggembirakan. Termarginalnya lembaga pendidikan dayah disebabkan oleh banyak hal, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah. Hal ini terjadi karena keterbatasan lembaga dayah seperti:

1. Belum adanya kurikulum pendidikan yang baku.
2. Keterbatasan jumlah dan mutu tenaga pengajar.
3. Pengelolaan manajemen dayah yang tradisional.

4. Kurangnya dukungan sarana dan fasilitas dayah.
5. Terbatasnya jumlah mutu santri yang dihasilkan.
6. Terbatasnya hubungan dayah dengan dunia luar.
7. Terbatasnya dana operasional dayah.

3.2. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.

Renstra merupakan acuan kerja SKPA dalam melaksanakan tugas fungsi dalam jangka 5 (lima) Tahunan yang merumuskan Program dan kegiatan Pembangunan di Bidang Pelaksanaan Pembinaan dan Pendidikan Dayah. Renstra Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yang menurut Program dan Kepala Badan untuk jangka 5 (Lima) Tahun, dibuat secara fleksible dalam aturan pengadaan kegiatannya disesuaikan dengan perkembangan masa selama waktu yang dibutuhkan. Namun dalam rentang waktu berjalan program dan kegiatan yang tidak terakomodasi sepenuhnya dalam Rencana Tahunan. Hal ini mengingat adanya Program yang di Prioritaskan dan tergantung kemampuan keuangan Daerah.

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis.

Isu Kritis yang di hadapi oleh lembaga pendidikan dayah meliputi marginalisasi struktural baik dari masyarakat maupun dari pemerintah yaitu:

a. Kurikulum

Persoalan mendasar yang dihadapi dayah yaitu kurikulum. Penyelenggaraan pendidikan dayah selama ini tanpa adanya kurikulum standar. Ketiadaan kurikulum standar mengakibatkan penyelenggaraan

pendidikan dayah antara satu dengan lainnya berbeda. Terjadinya perbedaan tersebut sebagai akibat dari adanya hak otoritas mutlak dari Teungku Chik (Pimpinan dayah) dayah bersangkutan. Untuk itu, perlu penyusunan kurikulum standar minimal sebagai rujukan bagi setiap penyelenggara pendidikan dayah. Penyusunan Kurikulum diarahkan ke dalam tiga model kurikulum, yaitu :

1. Kurikulum inti
2. Kurikulum kekhususan
3. Muatan lokal

b. Tenaga Pengajar

Tenaga pengajar pada lembaga pendidikan dayah pada umumnya bersumber dari dayah itu sendiri. Tenaga pengajar ini diangkat dari alumni dayah yang bersangkutan sehingga proses belajar mengajar relatif tidak berkembang. Hal ini karena tidak adanya transformasi ilmu dan wawasan dari pengajar yang berasal dari luar lingkungan dayah dan atau dari luar negeri.

c. Manajemen

Manajemen dayah masih bersifat tradisional karena pengelolaan dayah sangat ditentukan oleh pimpinan dayah secara personal. Keadaan ini tentunya akan menyulitkan bagi lembaga tersebut untuk berkembang, terutama setelah pimpinan pertama (pendiri/pemilik) meninggal dunia. Sistem manajemen dayah yang dilaksanakan selama ini tergolong kurang baik ditinjau dari sisi penyelenggara pendidikan. Akibatnya, proses penyelenggaraan dayah yang tidak dilandasi oleh manajemen modern

berpengaruh secara langsung terhadap keberlangsungan pendidikan di dayah dalam jangka panjang.

d. Sarana dan prasarana dayah

Dalam kondisi yang sangat sederhana, performansi dayah relatif lebih rendah dibandingkan dengan lembaga pendidikan formal lainnya karena belum didukung oleh berbagai fasilitas utama dan penunjang seperti ketersediaan kantor administrasi yang representatif, ruang belajar, perpustakaan, laboratorium bahasa, laboratorium komputer, mobiler dan fasilitas penunjang proses belajar mengajar lainnya.

e. Kualitas santri

Kualitas tenaga yang relatif terbatas baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan, wawasan dan metode pengajar, berdampak secara signifikan terhadap kualitas murid. Untuk itu, perlu peningkatan kemampuan kompetensi melalui berbagai pelatihan jangka pendek agar kualitas murid mengalami peningkatan

f. Hubungan Dayah dengan Dunia Luar

Dayah mempunyai hubungan yang sangat terbatas dengan dayah lainnya sehingga kerjasama antara dayah yang satu dengan dayah lainnya pun terbatas. Padahal dengan kerjasama antar dayah akan menimbulkan efisiensi dan sinergisitas pertumbuhan dayah sehingga dayah berkembang sejalan dengan tuntutan zaman.

g. Dana

Dayah merupakan lembaga yang belum mempunyai aturan yang jelas, transparan dan akuntabel dalam pengalokasian dana. Hal ini disebabkan

oleh ketiadaan sumber dana tetap. Keuangan dayah erat hubungannya dengan keuangan pimpinan dayah dan untuk kelancaran proses belajar mengajar dayah di danai dari keuanganmurid yang pas-pasan. Kondisi seperti ini member dampak kurang baik dan tidak menguntungkan bagi kelangsungan lembaga pendidikan dayah, dan untuk meningkatkan kesejahteraan para tenaga pendidikan dan kependidikan yang terukur jumlahnya (sesuai dengan kebutuhan dayah).

3.4. Telaahan Visi dan Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih;

Visi Pemerintah Aceh :

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat untuk mencapai tujuan bernegara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, transparan, dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Salah satu tolok ukurnya adalah perencanaan yang sistematis, sebab saat ini hampir disemua negara sudah menerapkan system perencanaan yang strategis, dikenal dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sejalan dengan itu, penyusunan Renstra dilakukan sebagai tindak lanjut Ketetapan MPR – RI No. XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut penjelasan pasal 3 Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, disebutkan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Operasionalisasi kegiatan kelembagaan selama 5 (lima) tahun yang dituangkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra) harus diimplementasikan setiap tahun melalui Rencana Kinerja (Renja). Dinas/Badan/Lembaga yang ada dilingkungan Pemerintah Aceh harus menyusun Renstra yang berpedoman kepada Renstra Pemerintah Aceh dengan memperhatikan Visi dan Misi Gubernur/wakil terpilih Periode 2012-2017. Sesuai dengan visi Pemerintah Aceh 2012-2017 yaitu **“Aceh Yang Bermartabat Sejahtera, Berkeadilan dan Mandiri Berlandaskan Undang-Undang Pemerintah Aceh sebagai wujud MoU Helsinki”**. Bertitik tolak dari visi tersebut Badan Pembinaan Pendidikan Dayah telah merumuskan Visi 2012-2017 yaitu **”Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan & Pembinaan Mampu Melahirkan Generasi Muda Berkualitas dan Islami”**. Dengan visi ini diharapkan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah mampu membina Dayah untuk melahirkan Generasi Muda

berkualitas dan memiliki daya saing dengan generasi muda Indonesia lainnya dan memiliki keimanan dan ketaqwaan sesuai dengan ajaran Islam.

Tabel II.6
Penempatan Wilayah Pengembangan (WP)

NO	Wilayah Pengembangan (WP)	Pusat Kegiatan	Kabupaten/Kota yang Tercakup	Luas WP (Ha)
1	2	3	4	5
1	Banda Aceh dan sekitarnya			
	WP Basajan (Banda Aceh-Sabang_Jantho)	PKNp Banda Aceh PKW/PKSN Sabang PKL Jantho	Kota Banda Aceh Kota Sabang Kab. Aceh Besar	-
2	Pesisir Timur			
	WP Timur 1 (Langsa-Kuala Simpang-Idi Rayeuk)	PKW Langsa PKL Ka. Simpang-Kr Baru PKL Idi Reyeuk	Kota Langsa Kab. Aceh Utara Kab. Bireuen	-
	WP Timur 2 (Lhokseumawe-Bireuen-Lhok Sukon)	PKN Lhokseumawe PKL Bireuen PKL Lhok Sukon	Kota Lhokseumawe Kab. Bireuen Kab. Aceh Utara	146,900.00
	WP Timur 3 (Sigli-Meureudu)	Kab. Pidie Kab. Pidie jaya	Kab. Pidie Kab. Pidie Jaya	157,050.00
3	Pegunungan Tengah			
	WP Tengah 1 (Takengon-Sp. Tiga Redelong)	PKW Takengon PKL Sp. Tiga Redelong	Kab. Aceh Tengah Kab. Bener Meriah	140,800.00
	WP Tengah 2 (Kutacane-Blangkejeren)	PKL Kutacane PKL Blangkejeren	Kab. Aceh Tengah Kab. Gayo Lues	290,701.32
4	Pesisir Barat			
	WP Barat 1 (Meulaboh-Calang_Suka Mak-mue)	PKW Meulaboh PKL Calang PKWp Jeuram-Suka Mamue	Kab. Aceh Barat Kab. Aceh Jaya Kab. Nagan Raya	351,832.53
	WP Barat 2 (Tapaktuan-Blangpidie)	PKL Tapaktuan PKWp Blangpidie	Kab. Aceh Selatan Kab. Aceh Barat Daya	291,650.00
	WP Barat 3 (Subulussalam-Singkil)	PKWp Subulussalam PKL Singkil	Kota Subulussalam Kab. Aceh Singkil	84,862.90
	WP Barat 4 (Sinabang)	Sinabang	Kab. Simeulue	11.37

Sumber : Bappeda Aceh (RTRWA), 2010

Demikian juga dengan rencana penetapan kegiatan unggulan pada kawasan budidaya lainnya sebagaimana disajikan pada Tabel berikut:

ANALISIS SWOT

ALI ALE	KEKUATAN (S)	KELEMAHAN (W)
	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas Penduduk Aceh beragama Islam. - Banyaknya Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang tersebar di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Aceh - Visi dan misi Pemerintah Aceh. 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya kurikulum yang baku - Keterbatasan jumlah mutu dan tenaga pengajar - Pengelolaan Manajemen dayah yang masih tradisional - kurangnya sarana dan prasarana dayah - Terbatasnya jumlah mutu santri yang dihasilkan
PELUANG (O)	STRATEGI S-O	STRATEGI W-O
<ul style="list-style-type: none"> - Tingginya perhatian Pemerintah Aceh terhadap pelaksanaan Syariat Islam; - Hubungan dan pola pembinaan yang baik dengan Kabupaten/Kota serta instansi pembina (Badan Pembinaan Pendidikan Dayah) dalam pembinaan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI; - Perubahan Paradigma masyarakat Aceh yang lebih memilih menyekolahkan anak ke Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI; - Adanya upaya untuk melahirkan kurikulum Dayah/ Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI; - Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan berbagai potensi masyarakat Aceh untuk memaksimalkan pelaksanaan syariat Islam - Memanfaatkan jaringan network dengan sebaik-baiknya untuk kegiatan pengembangan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan perubahan paradigam masyarakat Aceh untuk memacu kemajuan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 dan visi dan misi Pemerintah Aceh untuk mengembangkan Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memanfaatkan peluang untuk melahirkan kurikulum Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI - Memanfaatkan hubungan dgn Kab/Kota untuk mengatasi jumlah dan kualitas tenaga pengajar - Memanfaatkan perhatian Pemerintah Aceh memenuhi keterbatasan sarana dan prasarana - Memaksimalkan Dayah/ Pesantren/ TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI untuk meningkatkan jumlah alumni dan mutu santri;
ANCAMAN (T)	STRATEGI S-T	STRATEGI W-T
<ul style="list-style-type: none"> - Infrastruktur Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang belum semuanya baik dan memenuhi standar sebagai sebuah lembaga pendidikan - Sanitasi Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI yang masih kurang bagus 	<ul style="list-style-type: none"> - Mengusahakan keterlibatan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI. - Mengusahakan perbaikan Sanitasi Dayah/Pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI. 	<ul style="list-style-type: none"> - Memaksimalkan infrastruktur yang ada dan menggunakan dan memperbaiki kurikulum yang ada - Mempebaiki sanitasi dayah/pesantren/TPA/Balai Pengajian/TPQ/LPI

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. VISI DAN MISI.

Dalam rangka mengisi Otonomi Khusus Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, sesuai dengan Qanun No. 05 Tahun 2007, telah ditetapkan VISI dan MISI Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.

VISI Badan Pembinaan Pendidikan Dayah yaitu: *“Terwujudnya Dayah Sebagai Lembaga Pendidikan Dan Pembinaan Yang Mampu Melahirkan Generasi Muda Berkualitas dan Islami”*.

Untuk mewujudkan **VISI** tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan yang ada, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah telah menetapkan **MISI** yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan Dayah melalui Pembinaan Tenaga Pendidik, Kurikulum, Prasarana dan Sarana, Manajemen dan Pendanaan.
- b. Meningkatkan peran Dayah dalam mewariskan Ilmu dan Tamadun Islam dalam Rangka Membangun Masyarakat Madani.
- c. Mengupayakan pendidikan keterampilan dan kecakapan hidup (**Maharatul Al-Hayatiyah**).
- d. Memberdayakan Ekonomi Dayah untuk meningkatkan pendanaan sendiri (**Self Finance**).
- e. Menjaga netralitas Dayah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- f. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Santri.

2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH SKPA.

Lihat Tabel Terlampir

3. STRATEGI . DAN KEBIJAKAN.

A. STRATEGI.

Untuk pelaksanaan kebijakan pokok tersebut, strategi yang menjadi prioritas antara lain adalah:

1. Menyusun Rencana Strategis dan Rencana Aksi, Rencana Jangka Panjang, Menengah dan Rencana Tahunan;
2. Menyusun Standar Kurikulum, Pengelolaan, Sarana dan Prasarana Dayah;
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dayah;
4. Melaksanakan Urusan Ketatausahaan;
5. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan dan Petunjuk Teknis Badan Pembinaan Pendidikan Dayah;
6. Menyiapkan Rancangan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah;
7. Membina Manajemen Dayah;
8. Memfasilitasi dan Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Dayah;
9. Mengupayakan Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup (*Maharatul Al-Hayatiyah*).
10. Memfasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik;
11. Mengupayakan Pendidikan Lanjutan bagi Peserta Didik yang berprestasi di Dalam dan Luar Negeri.
12. Membentuk Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).

13. Melaksanakan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.

B. KEBIJAKAN.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Badan Pembinaan Pendidikan Dayah menerapkan beberapa cara, diantaranya melalui Penetapan Kebijakan dan Program. Penetapan Kebijakan dimaksud sebagai Pedoman atau Petunjuk.

Langkah-langkah dan upaya untuk pencapaian tujuan dan sasaran dalam menunjang kelancaran dan keterpaduan Program,. Diambil beberapa kebijakan yang merupakan ketentuan yang telah disepakati, yaitu :

- a. Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Aksi, Rencana Jangka Panjang, Rencana Jangka Menengah dan Rencana Tahunan.
- b. Penyusunan Standar Kurikulum, Pengelolaan, Prasarana dan Sarana Dayah.
- c. Peningkatan Prasarana dan Sarana Dayah.
- d. Pelaksanaan Urusan Ketatausahaan.
- e. Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Badan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- f. Penyiapan Rancangan Produk Hukum di Bidang Penyelenggaraan Pembinaan Pendidikan Dayah.
- g. Pembinaan Manajemen Dayah.
- h. Penjaringan Bakat dan Minat Peserta Didik.
- i. Penyelenggaraan Pendidikan Keterampilan dan Kecakapan Hidup (*Maharatul Al-Hayatiyah*).
- j. Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif Dayah.

- k. Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pendidik.
- l. Penyediaan Tenaga Pendidik Bagi Dayah.
- m. Pemberian Fasilitas Pendidikan lanjutan bagi peserta didik yang berprestasi di dalam dan Luar Negeri.
- n. Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB).
- o. Peningkatan Pelayanan Umum di Bidang Pembinaan Pendidikan Dayah.

BAB V

**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR
KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN
INDIKATIF**

A. PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- f. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- i. Penyediaan Makanan dan Minuman
- j. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- k. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
- l. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
- m. Penyediaan Jasa Pegawai Non-PNS

Sasaran :

Aktivitas dan kegiatan perkantoran sehari-hari dapat berjalan dengan lancar, aman dan baik serta menjaga efisiensi dalam pelaksanaan tugas sehari.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksana dan tercapai sasaran yang diinginkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga pelaksanaan tugas sehari perkantoran berjalan lancar dan tertib.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Mebeleur
- d. Pengadaan Komputer
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Sasaran:

Meningkatnya operasional kantor dan sarana prasarana bagi aparatur dilingkup Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh. Sesuai dengan Dana dan Pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan:

Terlaksananya serta tersedianya operasional kantor dan sarana dan prasarana bagi aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh secara efektif dan efisien.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- b. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

Sasaran :

Meningkatnya Disiplin Aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh, melalui tersedianya pakaian dinas dan pakaian khusus beserta perlengkapannya sesuai dengan Dana dan Pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan pakaian khusus beserta perlengkapannya bagi aparatur dilingkungan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.

4. Program Pendidikan Dayah.

- a. Pelatihan Pembina Kaligrafi
- b. Pembinaan Santri
- c. Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Santri
- d. Penyediaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah
- e. Penyediaan Dana Operasional Dayah

Sasaran :

Meningkatnya pembinaan terhadap dayah-dayah yang ada di Provinsi Aceh, melalui peningkatan sarana dan prasarana dayah serta meningkatnya ilmu pengetahuan bagi santri dan santriwati tentang kaligrafi, sesuai dengan Dana yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana bagi dayah-dayah yang ada di Provinsi Aceh secara efektif dan efisien, serta meningkatnya pengetahuan santri/santriwati setelah mempelajari ilmu kaligrafi,

5. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah.

- a. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah.
- b. Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Dayah Kabupaten/Kota.
- c. Pembangunan dan Pengembangan Dayah Bertaraf Internasional/Perbatasan.

Sasaran :

Meningkatnya fasilitas pembangunan baik Sarana dan Prasarana Dayah dalam wilayah Provinsi Aceh, melalui Anggaran Pembangunan dan Belanja Aceh sesuai dengan pagu Anggaran yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terfasilitasinya pembangunan baik sarana dan prasarana Dayah dalam Wilayah Provinsi Aceh secara efektif, efisien dan bermartabat.

6. Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidikan Dayah.

- a. Pembinaan Pimpinan Teungku Dayah dan Perekrutan Tenaga Pendidik.

Sasaran:

Meningkatnya pengetahuan Pimpinan Teungku Dayah melalui pembinaan dan pelatihan-pelatihan yang diberikan, sesuai dengan Dana yang tersedia.

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya peningkatan Pengetahuan dan ilmu bagi Pimpinan Teungku Dayah setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai dengan bidang ilmunya masing-masing.

7. Program Pemberdayaan Santri

- a. Pelatihan Komputer Santri Dayah.
- b. Pelatihan *Life Skill* Santri, Jurnalisrik dan Penerbitan Berkala, Majalah / Jurnal Dayah.
- c. Pembinaan Kegiatan Ekstra Kurikuler Santri Dayah.
- d. Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum Dayah.

Sasaran :

Meningkatnya ilmu pengetahuan bagi santri dayah di seluruh Kabupaten/Kota melalui pendidikan dan pelatihan yang diikuti, sesuai dengan Dana yang tersedia

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya perubahan terhadap perilaku para santri dayah di seluruh Kabupaten/Kota, setelah mereka mengikuti pendidikan dan pelatihan secara berkala yang efektif dan efisien.

8. Program Pembinaan Manajemen Dayah.

- a. Pelatihan Manajemen Dayah dan Manajemen Asset Dayah.
- b. Pelatihan Usaha Kesehatan Dayah (PUKD).

Sasaran :

Meningkatnya pengetahuan Pimpinan Dayah dalam mengelola dan memeneg Dayah, baik mengelola administrasi Dayah dan mengelola Asset Dayah secara tertib dan rapi setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan manajemen Dayah.

Indikator Keberhasilan :

Terjadinya perubahan pola pikir Pimpinan Dayah, untuk mengelola Administrasi Dayah secara tertib, rapi dan teratur, setelah Pimpinan Dayah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.

BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPA YANG MENGACU

PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMA

Dalam bidang pendidikan Dayah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah:

Pengukuran kinerja merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka untuk mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Maka untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pembangunan pendidikan Dayah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi, perlu dilakukan pengukuran kinerja yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator sebagaimana tersebut di atas, baik untuk pengukuran kinerja kegiatan maupun pengukuran kinerja sasarnya.

Dalam bidang pendidikan Dayah indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran adalah:

1. Identifikasi dan verifikasi dayah.

- a. Perencanaan anggaran untuk dayah semakin jelas dan tepat sasaran (75%)
- b. Semakin berkembangnya keinginan calon murid untuk belajar di dayah (50%)
- c. Memudahkan pemerintah untuk mengetahui perkembangan dayah (100%)

2. Pembinaan kelembagaan dan Perkembangan Dayah.

- a. Terciptanya sistem manajemen dayah yang akuntabel dan transparan (60%)
- b. Terciptanya profesionalisme penyelenggar dayah di Provinsi Aceh (60%)
- c. Semakin Efektif dan Efisiennya Pengelolaan dayah di Provinsi (60%).

3. Pengembangan Pendidikan Dayah Kejuruan.

- a. Menikatkannya rasa percaya diri Lulusan dayah dengan adanya Kemahiran hidup (50%).
- b. Meningkatnya Kemampuan lulusan dayah dalam menciptakan kesempatan kerja di desa-desa (20%).

4. Pelatihan Pembina Kaligrafi.

- a. Berkembangnya industry kaligrafi di provinsi Aceh (40%).
- b. Meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap seni kaligrafi (50%).

5. Pelatihan Pembina Kaligrafi.

- a. Semakin Lancarnya proses Penyelenggaraan Manajemen dan Administrasi did ayah (70%).
- b. Mempermudah Pengembangan dayah (80%).
- c. Mempermudah proses akreditasi dayah (80%).
- d. Terciptanya system manajemen dayah yang akuntabel dan transparan (70%).
- e. Terciptanya Profesionalisme penyelenggaraan dayah di Provinsi Aceh (60%).
- f. Semakin efektif dan efisiennya pengelolaan dayah di Provinsi Aceh (60%).

6. Pelatihan Penulisan Arab – Melayu.

- a. Meningkatnya referensi kitab Arab-Melayu (30%).
- b. Adanya transformasi ilmu dari ulama kepada masyarakat melalui penulisan kitab (50%).
- c. Menduniainya ulama local melalui kitab yang ditulis dalam Arab-Melayu (25%).

7. Pelatihan Komputer Untuk Murid/Santri.

- a. Bertambahnya Pengetahuan Santri Terhadap Penguasaan Computer (75%).
- b. Meningkatnya kemampuan dalam Menyingkapi Kemajuan teknologi (60%).
- c. Meningkatnya Keterampilan hidup Murid (50%).

8. Pelatihan Penulisan Arab – Melayu.

- a. Bertambahnya pengetahuan Masyarakat terhadap ilmu agama (40%).
- b. Meningkatnya Proses belajar mengajar (70%).

9. Pelatihan Penulisan Karya Ilmiah.

- a. Meningkatnya Partisipasi Teungku dan Murid dalam mengikuti Perlombaan penulisan Ilmiah (20%).
- b. Mempercepat Proses Akreditasi dayah (20%).
- c. Berkembangnya kebiasaan membaca di kalangan murid (70%).
- d. Timbulnya kesadaran murid dan pimpinan dayah dalam membangun perpustakaan dayah (60%).

10. Pelatihan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris

- a. Meningkatnya Pengetahuan dan wawasan teungku dan murid (70%).
- b. Meningkatnya Kemampuan Pimpinan dan murid dayah dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab dan Bahasa Inggris (80%).

11. Pelatihan Kompetensi teungku Dayah

- a. Peningkatan kemampuan kognitif, efektif, internalisasi dan aktualisasi murid (70%).

12. Pelatihan *Life Skill*.

- a. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat (10%).
- b. Berkembangnya sentra industry Kecil di desa-desa (10%).

- c. Tumbuhnya unit produksi dayah yang memberikan pendapatan bagi dayah (40%).
- d. Berkembangnya ekonomi rakyat di provinsi Aceh (10%).

13. Pembinaan Kurikulum Dayah.

- 1. Meningkatnya Kualitas Alumni Dayah (60%).

14. Pendidikan Lanjutan Bagi Tgk Dayah Ke Luar Negeri.

- a. Meningkatnya Kualitas lulusan dayah (80%).
- b. Meningkatnya Kemampuan Bersaing lulusan dayah dalam memperoleh pekerjaan (70%).

15. Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Murid.

- a. Meningkatkan kegiatan amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam masyarakat (60%).
- b. Terciptanya jiwa yang sehat dan pikiran cerdas (90%).

16. Penyebarluasan dan Sosialisasi Program Dayah.

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan program-program dayah (50%).

17. Penyediaan Alat Bantu Proses Belajar Mengajar (PBM) di Dayah.

- a. Tingkat Kemampuan dan Keterampilan alumni dayah Bertambah (60%).

18. Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah.

- a. Meningkatkan Pemahaman murid terhadap agama islam (90%).
- b. Lahirnya Alumni-alumni dayah yang berkualitas (75%).
- c. Bertambahnya Wawasan keilmuan teungku dan Murid (75%).

19. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah di Daerah Perbatasan.

- a. Membendung kegiatan pemurtadan muslim Aceh di kawasan perbatasan Aceh (60%).
- b. Meningkatkan Minat masyarakat Aceh dan luar Aceh untuk menjadi murid dayah (60%).
- c. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat (80%).
- d. Meningkatnya suasana damai di masyarakat perbatasan (90%).

20. Peningkatan Sarana dan Prasarana Dayah Kabupaten/Kota.

- a. Meningkatnya Kualitas Alumni Dayah (60%).

21. Legalisasi dan Sertifikasi Kepemilikan Tanah Dayah.

- a. Adanya kekuatan hokum terhadap asset dayah (80%).
- b. Semakin berkembang dan kuatnya Lembaga dayah sebagai institusi penyelenggara pendidikan di Propinsi Aceh (70%).
- c. Memudahkan dalam Mendapatkan bantuan dari berbagai pihak (80%).

22. Akreditasi Dayah.

- a. Bertambahnya pilihan masyarakat dalam pendidikan (50%).
- b. Bertambahnya lulusan dayah pada semua bidang pekerjaan (30%).

23. Bantuan Dana Oprasional Dayah.

- a. Meningkatkan Kualitas proses belajar mengajar di Dayah
- b. Meningkatnya kualitas Teungku dan Alumni dayah

BAB VII

PENUTUP

Sehubungan dengan revisi Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2013-2017 sesuai dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2013-2017, maka Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh (BPPD) telah menyesuaikan kembali (revisi) Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPD tahun 2013-2017 dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2013-2017. Perubahan Rencana Strategik (Renstra) BPPD tahun 2013-2017 dimaksudkan adalah untuk menyesuaikan dengan Perubahan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) tahun 2013-2017, dan Rencana Strategik merupakan acuan Rencana Kerja Tahunan Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh.


Demikianlah Rencana Strategik ini disusun semoga menjadi pedoman dalam menyukseskan pembangunan Aceh Tahun 2013 ini disusun dengan pengharapan dapat tercapai maksud dan tujuannya.

Banda Aceh, 17 Februari 2014.

**KEPALA BADAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN DAYAH ACEH,**

ABUBAKAR, SH.
Pemuda Tk. I
Nip. 19570102 198503 1 005

**BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBINAAN
PENDIDIKAN DAYAH ACEH**



KODE	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJM Tahun 2012	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												SKPD Penanggung Jawab
					Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Kondisi Kinerja pada Akhir Priode RPJMD		
					Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)	Volume	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN DAYAH																
	Belanja Pegawai	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	Tahun			7.500		9.375		11.719		14.648		18.311		61.553	BPPD
000121	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Kantor															
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Kelancaran Surat Menyurat	Paket		1	13	1	17	1	21	1	26	1	32	5	108	BPPD
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Telepon, Air dan Listrik	Tahun		1	228	1	285	1	356	1	445	1	557	5	1.871	BPPD

	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Pengadaan Barang dan Jasa Lancar	Tahun		1	39	1	49	1	62	1	77	1	96	5	324	BPPD
8	Pengadaan Jasa Kebersihan Kantor	Terpeliharanya Kebersihan Kantor	Paket		2	160	2	200	2	250	2	313	2	391	10	1.314	BPPD
10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	Tahun		1	197	1	246	1	308	1	385	1	481	5	1.617	BPPD
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Tahun		1	137	1	171	1	214	1	267	1	334	5	1.123	BPPD
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik	Tahun		1	146	1	182	1	228	1	285	1	356	5	1.198	BPPD
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Pengadaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Paket		1	34	1	43	1	53	1	66	1	83	5	279	BPPD
17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman	Paket		1	19	1	24	1	30	1	37	1	46	5	156	BPPD
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Adanya Koordinasi dan Konsultasi	Paket		1	71	1	89	1	112	1	139	1	174	5	586	BPPD

		* Penyediaan jasa keamanan kantor	Terlaksananya Kegiatan Hari-hari besar	Paket	1	305	1	382	1	477	1	596	1	746	5	2.506	BPPD
2	2	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	141	1	177	1	221	1	276	1	345	5	1.159	BPPD
		* Penyediaan jasa pegawai Non-PNS	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tahun	1	932	1	1.164	1	1.455	1	1.819	1	2.274	5	7.645	BPPD
9		Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Meningkatnya mutu peralatan kerja	Tahun													
0	0	0	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terciptanya Kenyamanan													
1	2	2															

